



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

SUNGKOWO BIN ASMOAJI, NIK 3503121005730007, umur 47 (empat puluh tujuh) tahun (Jember, 10 Mei 1973), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Semangka, RT.001, Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

FRYDAERWINA BINTI MAS KASPAN, NIK 3503125212750004, umur 45 (empat puluh lima) tahun (Samarinda, 12 Desember 1975), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Semangka, RT.001, Kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw, tanggal 08 September 2020,

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan pengesahan nikah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Januari 2000 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, karena tidak mempunyai biaya untuk menikah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang bernama H. Ra'uf yang bertindak sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir karena berada di Jawa dan terkendala biaya ke Kalimantan;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hariadi dan Samsudin, dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sungkowo bin Asmoaji**) dengan Pemohon II (**Fryda Erwina binti Mas Kaspan**) pada tanggal 22 Januari 2000 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya serta agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat kediaman para Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. Supriadi bin Sukiman, umur 41 (empat puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Rejo Basuki RT.001 Kecamatan Barong Tongkok Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami-istri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya menikah di Samarinda;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk menikah;
 - Bahwa para Pemohon membina rumah tangga dengan baik dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain dari pada Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami-istri para Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon;
2. Markuat bin Samiono, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Rejo Basuki RT.002 Kecamatan Barong Tongkok Kabuapten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika para Pemohon merupakan pasangan suami-istri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu prosesi *ijab-qabul* pernikahan para Pemohon karena para Pemohon menikah di Samarinda;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA karena para Pemohon tidak memiliki cukup biaya untuk melaksanakan pernikahan di KUA;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah menurut agama Islam sejak tanggal 22 Januari 2000 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut hingga saat ini tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan dari hasil perkawinan tersebut belum dikaruniai anak. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada para Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan cara lain, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka tidak dapat dilakukan proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan suami-istri, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bermaksud ingin mengesahkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2000 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dan yang menikahkan adalah H. Ra'uf yang sekaligus bertindak sebagai wali, dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hariadi dan Samsudin. Pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan Buku Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon, bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang telah menikah, para saksi mengetahui antara para Pemohon hidup bersama selayaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak, ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan wanita atau pria lain,

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan antara para Pemohon, pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena para Pemohon tidak memiliki cukup uang untuk menikah secara resmi di KUA, serta para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan *mahram*, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa *iddah* orang lain;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena para Pemohon tidak memiliki cukup uang untuk menikah secara resmi di KUA;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa tidak ada pihak yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan antara para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap secara jelas fakta tentang peristiwa pernikahan para Pemohon karena para saksi tidak mengetahuinya secara langsung tentang adanya pernikahan tersebut, namun fakta di atas serta ditambah dengan keterangan para Pemohon di persidangan telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan mengenai adanya pernikahan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam yang dilangsungkan oleh para Pemohon pada tanggal 22 Januari 2000 di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Proses penarikan kesimpulan yang demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2000 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Yang berpandangan bahwa *"Kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan"*. {H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, Tahun 2009, halaman. 6-7};

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beriktikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disangaja maupun sebagai sebuah bentuk kelalaian para Pemohon, melainkan karena tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh P3N yang tidak mendaftarkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan tersebut di atas. Majelis Hakim juga tidak melihat adanya indikasi iktikad buruk dari pernikahan tidak tercatat para Pemohon. Sehingga menurut Majelis Hakim tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sangat beralasan dan permohonan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) Wali Nikah, d) Dua Orang Saksi, dan e) *Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan Madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan Mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab qabul*.";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ariansyah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Hariadi dan Samsudin, serta telah terjadi *ijab qabul* yang melaksanakan *ijab* adalah H. Ra'uf (P3N) dan *qabul*nya adalah Pemohon I, maka menurut Majelis Hakim, pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada 22 Januari 2000 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 461 yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو
المجبر كفي

Artinya: "Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku" dan ia tidak memerinci, dan istri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup";

Dan dalam kitab *I'aratut Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ
نَحْوِ وَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai syariat agama Islam, akan tetapi karena tindakan yang tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh P3N yang tidak mendaftarkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon tidak

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Dan ternyata fakta menyebutkan bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, usia Pemohon I sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan Pemohon II sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, sehingga ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu, permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* nomor 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sungkowo bin Asmoaji**) dengan Pemohon II (**Fryda Erwina binti Mas Kaspan**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Rabu**, tanggal **07 Oktober 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Shafar 1442 Hijriyyah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Drs. H. Asyakir, M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera,

**Drs. H. Asyagir,
M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:		
	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 416.000,00**
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sdw.